

METODE PENORMAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Oleh:

Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum., CLA.

&

Andi Irfan, S.H.I., M.H



OUTLINE

- Beberapa pengertian
- Dasar hukum
- Sifat norma hukum
- Karakter norma konstitusi
- Karakter norma undang-undang
- Teori Kuasa mengatur negara
- Karakter norma peraturan perundang-undangan di bawah uu (peraturan pelaksanaan/peraturan delegasi)
- Karakter norma peraturan perundang-undangan di bawah uu (peraturan otonom)

BEBERAPA PENGERTIAN

- **METODE:**

Cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang ber sistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan (kamus besar bahasa indonesia)

- **NORMA:**

Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima (Kamus Besar Bahasa Indonesia)


- **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 2 UU 12/2011)

DASAR HUKUM

- UU No.24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (*Vide* Pasal 26: Bahasa Indonesia Wajib Digunakan Dalam Peraturan Perundang-undangan);
- UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (*Vide* Lampiran II Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan).

★ PANCASILA (STAATFUNDAMENTALNORM) **TEORI HIERARKI NORMA HUKUM (II)**



Nawiasky

**Pasal 7 ayat (1)
UU No.12 tahun 2011
Tentang PPP**

Teori Hierarki Norma Hukum menjelaskan bahwa norma hukum itu berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi.

SIFAT NORMA HUKUM

- **Imperatif**, norma yang bersifat memaksa atau memerintahkan dengan disertai ancaman sanksi bagi yang melanggarnya
- **Indikatif**, norma yang bersifat menunjuk atau menegaskan.
- **Optatif**, norma yang bersifat ideal untuk mewujudkan ketentuan yang diidealkan

Karakter Norma Konstitusi

- Karakter norma konstitusi lebih dominan sifatnya indikatif dan optatif daripada imperatif.
- Konstitusi tidak mengatur ancaman sanksi yuridis dalam ketentuan pasal-pasalannya, namun lebih bersifat penciptaan norma (*creating norm*)
- **Contoh Norma Optatif:**

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: *bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

Pasal 31 ayat (5) UUD 1945: *pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia*

Karakter Norma Konstitusi

Contoh Norma Indikatif:

- **Pasal 1 angka 2 UUD 1945:** *kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.*
- **Pasal 22E ayat (1) UUD 1945:** *Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*
- **Pasal 24 ayat (2) UUD 1945:** *kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi .*

Karakter Norma Undang-undang

- Undang-Undang perlu mengatur lebih lanjut ketentuan dalam UUD karena konstitusi memiliki ciri atau sifat khas yaitu substansinya yang hanya mengatur atau memuat materi pokok saja sehingga peringkat normanya pada level *legal principle* (asas hukum) yang merupakan meta norma
- UUD membutuhkan pengaturan lebih lanjut dengan undang-undang yang peringkat normanya adalah *legal norm* (norma hukum mengatur perilaku tertentu)
- Undang-undang berperan besar dalam menumbuhkan dan mengembangkan konstitusi
- Banyak hal yang diserahkan oleh UUD kepada pembentuk UU atau karena UUD tidak mengatur

Karakter Norma Undang-Undang

- Dalam UUD 1945 **ditetapkan 18 (delapan belas)** masalah/hal/bidang yang harus diatur, ditetapkan atau dilaksanakan dengan berdasarkan Undang-Undang;
- Dalam Konstitusi RIS **ditetapkan 81 (delapan puluh satu)** masalah/hal/bidang yang harus diatur, ditetapkan, dilaksanakan dengan/dalam/menurut, atau berdasarkan Undang-undang Federal
- Dalam UUDS 1950 **ditetapkan 77 (tujuh puluh tujuh)** masalah/hal/bidang yang harus diatur, ditetapkan, dilaksanakan dengan/dalam/menurut, atau berdasarkan Undang-undang.
- UUD 1945 setelah perubahan, maka **terdapat 43 (empat puluh tiga)** hal yang diperintahkan secara tegas-tegas untuk diatur dengan Undang-Undang.

KARAKTER NORMA UNDANG-UNDANG

- Beberapa ketentuan dalam UUD 1945 memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui UU walaupun pelaksanaannya tidak dijelaskan oleh pasal yang bersangkutan harus diatur lebih lanjut dengan UU.
- Hal ini adalah dalam rangka agar pelaksanaan suatu ketentuan tersebut berjalan dengan tertib.
- **Misalnya Pasal 7 UUD 1945** sebelum perubahan: *Presiden dan Wakil Presiden Memegang Jabatannya Selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.*
- mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Seharusnya ada UU yang menjelaskan bunyi pasal tersebut, apakah hal itu dapat berlangsung terus untuk setiap masa lima tahun ataukah hanya berlaku untuk dua atau tiga kali masa jabatan ataupun menentukan batas umur tertinggi untuk dapat dicalonkan sebagai Presiden.
- **Misalnya Pasal 4 UUD 1945 setelah perubahan:**
 - (1) *Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar.*
 - (2) *Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.*

NORMA IMPERATIF DALAM UU

- Pada UU sifat norma imperatif sangat nampak. Isi normanya berisikan kewajiban yang biasanya sudah disertai dengan sanksi.
- Sangat nampak kewajiban yuridis yang terletak dalam norma hukum UU
- Norma dalam UU kebanyakan disertai dengan sanksi mengingat, senantiasa ada 2 (dua) tanggapan manusia atas kewajiban ini, yaitu:
 - a. **Keharusan Eksternal:** Orang taat pada hukum yang berlaku bukan karena sadar hukum itu memang perlu, melainkan takut akan ancaman hukumanannya bila melawan.
 - b. **Keharusan Internal:** Orang taat pada hukum yang berlaku karena merasa ada keharusan batin. Kewajiban yuridis ditanggapi sebagai suatu dorongan batin yang tidak mungkin dihindari.

NORMA HUKUM BERPASANGAN DALAM UU

- **Norma Tunggal:** norma hukum tunggal adalah suatu norma hukum yang berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh suatu norma hukum lainnya, jadi isinya hanya merupakan suatu suruhan (*das sollen*) tentang bagaimana kita harus bertindak atau bertingkah laku.
- **NORMA BERPASANGAN:** Norma Yang Terdiri Dari Norma Primer Dan Sekunder
 - a. **Norma Hukum Primer:** norma hukum yang berisi aturan/patokan bagaimana cara kita harus berperilaku di dalam masyarakat (*das sollen*).
 - b. **Norma Hukum Sekunder:** norma hukum yang berisi tata cara penanggulangannya apabila suatu norma hukum primer itu tidak dipenuhi.

NORMA HUKUM BERPASANGAN DALAM UU

- **Pasal 3 UU 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman**
 - (1) *Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.*
 - (2) *Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
 - (3) *Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

NORMA TINGKAH LAKU

- **LARANGAN (VERBOD)**
- **PERINTAH (GEBOD)**
- **IZIN (BOLEH MELAKUKAN SESUATU) (TOESTEMMING)**
- **PEMBEBASAN DARI SUATU PERINTAH (VRIJSTELLING)**

LARANGAN (VERBOD)

- **JANGAN MELAKUKAN SESUATU,UNTUK KETENTUAN INI DIGUNAKAN KATA “DILARANG”**
- **CONTOH: SETIAP ORANG DILARANG MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN DI SUNGAI”**

PERINTAH (GEBOD)

- **HARUS MELAKUKAN SESUATU, UNTUK KETENTUAN INI DIGUNAKAN KATA “WAJIB” DAN “HARUS”**
- **CONTOH: SETIAP WARGA NEGARA ASING YANG BERADA DI INDONESIA WAJIB MEMILIKI IZIN TINGGAL”**

IZIN

- **UNTUK DAPAT ATAU TIDAK DAPAT MELAKUKAN SESUATU, UNTUK KETENTUAN INI DIGUNAKAN KATA “DAPAT”**
- **CONTOH: “NOTARIS DAPAT LANGSUNG MELAKUKAN PENCETAKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI TENTANG BADAN HUKUM MENGGUNAKAN ---”**

PEMBEBASAN

- **BIASANYA DIGUNAKAN KATA “KECUALI” (APABILA DIRUMUSKAN DALAM PASAL TANPA AYAT) ATAU “DALAM HAL” (APABILA DIRUMUSKAN DALAM PASAL YANG MEMILIKI AYAT)**
- **CONTOH : “DALAM HAL PERMOHONAN TIDAK DAPAT DIAJUKAN SECARA ELEKTRONIK, PEMOHON DAPAT MENGAJUKAN SECARA MANUAL”**

Norma Kewenangan

– BERWENANG (GEBONDEN BEVOEGDHEID):

CONTOH: “POLISI BERWENANG MENGATUR LALU LINTAS DI JALAN RAYA”

– TIDAK BERWENANG (ONBEVOEGDHEID)

CONTOH: “ JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK BERWENANG MEMUTUS PERKARA DI PENGADILAN”

– DAPAT TETAPI TIDAK PERLU MELAKUKAN (KAN MAAR NIET HOETF – DISCRETIONARIE BEVOEGHEID)

CONTOH: “ MENTERI DAPAT MENOLAK PERMOHONAN IZIN”

Norma Penetapan

- **NORMA PENETAPAN BERISIKAN YANG SALAH SATUNYA ADALAH KAPAN MULAI BERLAKUNYA SUATU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PENENTUAN TEMPAT KEDUDUKAN SUATU LEMBAGA DAN SEBAGAINYA.**
- **CONTOH:**
”PERATURAN MENTERI INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DITETAPKAN”
“BADAN PENGELOLAAN SAMPAH DAERAH BERKEDUDUKAN DAN BERKANTOR PUSAT DI IBU KOTA PROVINSI”

Perumusan Norma Dalam Peraturan Perundang-undangan

- Perumusan norma dalam Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah bahasa Indonesia tetapi dalam hal tertentu tidak harus mengikuti kaidah tersebut, karena dalam Perumusan norma Peraturan Perundang-undangan terikat pada ketentuan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang antara lain mempunyai istilah / ciri/terminologi tersendiri (BAB III Angka 242 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011)
- Contoh: “ Kepala daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD disertai dengan---.”
- Oleh karenanya dalam merancang Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan asas-asas komunikasi, artinya klausula atau norma yang dirumuskan jangan hanya bisa dimengerti oleh diri sendiri (Legislative Drafter) tetapi harus bisa dan mudah dipahami oleh orang lain.



UNIVERSITAS
KRISTEN
MARANATHA

Fakultas
Hukum

